



BUPATI PELALAWAN

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 10 TAHUN 2014**

TENTANG

**BESARAN PAGU MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memproses Surat Permintaan Pembayaran Uang persediaan (SPP-UP) dan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) diperlukan adanya Besaran Pagu Maksimal untuk setiap SKPD;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ketentuan mengenai batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran pagu Maksimal Uang Persediaan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Peraturan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.14- 228 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahaan Pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pelalawan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2013 Nomor 04);

14. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2013 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PELALAWAN TENTANG BESARAN PAGU MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan;
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pelalawan;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

BAB II

BESARAN PAGU

Pasal 2

Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dikeluarkan pembayaran langsung.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada Tanggal 13 Januari 2014

BUPATI PELALAWAN,

M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

ZARDEWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2014 NOMOR : 10

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 10 TAHUN 2014**

**BESARAN PAGU MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO.	SKPD	PAGU MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	3.000.000.000,-
2.	Dinas Kesehatan	2.000.000.000,-
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Selasih	950.000.000,-
4.	Dinas Pekerjaan Umum	1.700.000.000,-
5.	Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan	900.000.000,-
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	650.000.000,-
7.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	400.000.000,-
8.	Badan Lingkungan Hidup	300.000.000,-
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	450.000.000,-
10.	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	550.000.000,-
11.	Dinas Kesejahteraan Sosial	350.000.000,-
12.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	300.000.000,-
13.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah	300.000.000,-
14.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	450.000.000,-
15.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	400.000.000,-
16.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah	300.000.000,-
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	750.000.000,-
18.	Sekretariat Daerah - Bendahara Pengeluaran SKPD - Bendahara Pengeluaran PPKD	5.500.000.000,- 500.000.000,-
19.	Sekretariat DPRD	2.500.000.000,-
20.	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	70.000.000,-
21.	Inspektorat Kabupaten	650.000.000,-

NO.	SKPD	PAGU MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (Rp)
22.	Kecamatan Pelalawan	100.000.000,-
23.	Kecamatan Pangkalan Kerinci	135.000.000,-
24.	Kecamatan Bandar Sei Kijang	110.000.000,-
25.	Kecamatan Pangkalan Kuras	90.000.000,-
26.	Kecamatan Kuala Kampar	100.000.000,-
27.	Kecamatan Teluk Meranti	135.000.000,-
28.	Kecamatan Ukui	80.000.000,-
29.	Kecamatan Bandar Petalangan	110.000.000,-
30.	Kecamatan Langgam	125.000.000,-
31.	Kecamatan Bunut	90.000.000,-
32.	Kecamatan Pangkalan Lesung	90.000.000,-
33.	Kecamatan Kerumutan	80.000.000,-
34.	Dinas Pendapatan Daerah	800.000.000,-
35.	Badan Kepegawaian Daerah	700.000.000,-
36.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	700.000.000,-
37.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1.600.000.000,-
38.	Kantor Arsip dan Perpustakaan	200.000.000,-
39.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	600.000.000,-
40.	Dinas Peternakan	500.000.000,-
41.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1.100.000.000,-
42.	Dinas Pertambangan dan Energi	400.000.000,-
43.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	800.000.000,-
44.	Dinas Perikanan dan Kelautan	400.000.000,-
45.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	400.000.000,-

BUPATI PELALAWAN,

M. HARRIS